

Neng Djubaedah, S.H., M.H.

# **UNDANG – UNDANG Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi**

---

Perspektif  
**Negara Hukum  
Berdasarkan Pancasila**

**SENSOR**



Penerbit

**SINAR GRAFIKA**

# UNDANG – UNDANG Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Perspektif  
Negara Hukum  
Berdasarkan Pancasila

**Undang** – Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang diundangkan pada 26 November 2008 memang sangat diperlukan dan diharapkan dapat mengatasi masalah pornografi yang terjadi di Indonesia. Pornografi sebagai perbuatan yang melanggar norma-norma kesusilaan masyarakat Indonesia memang telah berkembang demikian pesatnya dan sangat meresahkan masyarakat, karena dapat mengakibatkan terjadinya tindak pidana lain, misal pemerkosaan, perzinahan, dan lain-lain. Dengan demikian pornografi dapat merusak tata kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, terutama anak-anak dan remaja Indonesia.

Buku ini memuat pandangan penulis mengenai UU No. 44 Tahun 2008 dalam Negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila yang dikaitkan dengan konsep Hazairin mengenai “Negara Tanpa Penjara”.

Menurut penulis, Negara Republik Indonesia yang berfalsafahkan Pancasila memerlukan pandangan terhadap Pornografi untuk tujuan pendidikan dan kepentingan pelayanan kesehatan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 UU No. 44 Tahun 2008.

Faktor “agama” yang dimuat dalam Bab XI UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 29 merupakan kunci utama dalam merumuskan tafsiran dan pandangan penulis, selain penulis pun tidak melepaskan Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945 yang menentukan “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.

Demikian pula, pandangan penulis atas penerapan UU No. 44 Tahun 2008 atas beberapa pasal yang terkait dengan kasus pornografi, misalnya pandangan atas Penjelasan Pasal 4 ayat (1) tentang “membuat” pornografi “tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri”, dan atas Penjelasan Pasal 6 mengenai “Larangan “memiliki atau menyimpan” tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri” juga dimuatkan dalam buku ini.

Buku ini merupakan lanjutan dari buku penulis sebelumnya berjudul “Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau Dari Hukum Islam”, cet. 1, diterbitkan pada tahun 2002, dan pada tahun 2011 ini telah Edisi Revisi, Cet. 3, pada tahun 2009.

ISBN 978-979-007-399-9



9 789790 073999

Undang-Undang No.44  
Th 2008 tentang Pornografi



# Daftar Isi

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>BAB 2 UU NO. 44 TAHUN 2008: TINJAUAN KONSTITUSIONAL ...</b>	<b>3</b>
A. Undang-Undang tentang Pornografi dan Pancasila .....	3
B. Pasal 29 ayat (1) UUD Tahun 1945 .....	4
C. Pasal 28J, Pasal 28I, dan Pasal 28E UUD Tahun 1945 ...	8
<b>BAB 3 UU NO. 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI DAN KUHP .....</b>	<b>19</b>
A. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Ketentuan Larangan Pornografi dalam KUHP ...	19
B. Larangan Pornoaksi .....	22
C. Pengecualian Pembuatan, Pemilikan, atau Penyimpanan Pornografi sebagai Hak Individu .....	23
D. Istilah "Dapat Membangkitkan Nafsu Birahi" .....	25
E. Batasan-Batasan Istilah dalam Undang-Undang tentang Pornografi .....	30
F. Asas dan Tujuan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi .....	31

<b>BAB 4</b>	<b>UU NO. 44 TAHUN 2008 DALAM NEGARA BERDASARKAN PANCASILA DAN KONSEP “NEGARA TANPA PENJARA” .....</b>	<b>34</b>
A.	Konsep Hazairin Mengenai Negara Tanpa Penjara .....	34
B.	Pendahuluan .....	34
C.	Pembahasan .....	40
D.	Pengecualian Pembuatan, Pemilikan, Penyimpanan, dan Penggunaan Pornografi .....	64
<b>BAB 5</b>	<b>PORNOGRAFI UNTUK TUJUAN DAN KEPENTINGAN PENDIDIKAN .....</b>	<b>110</b>
A.	Pendahuluan .....	110
B.	Unsur Pihak yang Dapat Melakukan Perbuatan “Membuat” Pornografi untuk Tujuan dan Kepentingan Pendidikan .....	119
C.	Unsur yang Dapat Dijadikan Objek atau Model yang Mengandung Muatan Pornografi yang Ditujukan untuk Tujuan dan Kepentingan Pendidikan .....	123
D.	Unsur Muatan Pornografi yang Ditujukan untuk Tujuan dan Kepentingan Pendidikan .....	126
E.	Tempat atau Lokasi Penggunaan Pornografi untuk Tujuan dan Kepentingan Pendidikan .....	131
F.	Penyebarluasan Produk Pornografi yang Ditujukan untuk Tujuan dan Kepentingan Pendidikan .....	133
<b>BAB 6</b>	<b>PORNOGRAFI UNTUK TUJUAN DAN KEPENTINGAN PELAYANAN KESEHATAN .....</b>	<b>136</b>
A.	Pendahuluan .....	136
B.	Pornografi untuk Terapi Kesehatan Seksual .....	137
C.	Pornografi untuk Tujuan dan Kepentingan Pelayanan Kesehatan .....	142

<b>BAB 7</b>	<b>PENERAPAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG PORNOGRAFI DAN UNDANG-UNDANG TERKAIT ATAS KASUS PORNOGRAFI .....</b>	<b>151</b>
A.	Jika Terjadi Penyebarluasan Pornografi yang Memuat “Persenggamaan”, Peraturan Perundang-undangan Apa yang Dapat Diterapkan terhadap Para Pelaku? .....	151
B.	Apabila Pornografi yang Dibuat pada Masa Sebelum Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Berlaku, Kemudian Penyebarannya Terjadi pada Masa Setelah Undang-undang Tersebut Berlaku, Apakah terhadap Orang yang Membuat dan yang Berperan sebagai Pelaku Pornografi Dapat Diterapkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi? .....	236
C.	Pornografi yang Memuat Persenggamaan yang Dilakukan oleh Pasangan yang Tidak dalam Ikatan Perkawinan, Apakah Dapat Dikategorikan sebagai “Tidak Termasuk untuk Dirinya Sendiri dan Kepentingan Sendiri” Sebagai mana Dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi? .....	253
D.	Apabila Pelaku Mendapat File Pornografi pada Masa Sebelum Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Berlaku dengan Cara Mengambil dari File Milik Orang Lain, Ketentuan Apa yang Dapat Diterapkan kepada Pelaku? .....	304
E.	Apabila Pelaku Mengakses Pornografi pada Masa Sebelum Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Berlaku, Kemudian “Memberitahu” Pihak Lain pada Masa Setelah Undang-Undang Pornografi Berlaku, Pasal Apa Serta Kejahatan Apa yang Dilakukan Pelaku? .....	320

F. Penyebaran Pornografi di Internet dan Media Lainnya karena Pornografi Diambil oleh “Pihak Lain” dari Perangkat Elektronik Milik “Pelaku Pengakses Awal” atau “Pengambil Awal”, Pasal Apa yang Dapat Diterapkan terhadap Pelaku Awal? .....	332
---	-----

<b>BAB 8 PENUTUP .....</b>	<b>362</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>365</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>369</b>
<b>PROFIL PENULIS .....</b>	<b>389</b>